

---

**ANALISIS PENGELOLAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI PERAIRAN KEPULAUAN RIAU  
(Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH)**

Ukas<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Masalah-masalah lingkungan hidup antara lain adalah pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran, antara lain pencemaran laut, oleh sebab itu berbagai rezim hukum yang mengatur pengendalian pencemaran laut yang dapat berperan pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah kelautan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian, pengelolaan pencemaran laut dilaksanakan melalui antara lain pendekatan perlindungan mutu air, penanggulangan, pencemaran, dan perusakan laut. Perlindungan mutu air ini harus dilakukan melalui penelitian data mutu air laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Bank Mutu Air Laut yang disingkat BMAL dan kerusakan laut, dengan melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut, mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan antara lain pengelolaan limbah. Pengendalian pencemaran laut dilakukan melalui penggunaan Peraturan Perundang-undangan dan instrument-instrumen lainnya yang berpayung pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LUPPLH) seperti pengaturan baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut, peraturan izin melakukan dumping dan pengawasan. Hal-hal tersebut di atas sejalan dengan Stockholm 1972 dalam suatu konferensinya di Rio de Janeiro yang menyadarkan pada pencinta lingkungan hidup untuk menegakkan dan meningkatkan pembangunan lingkungan yang berwawasan lingkungan.

**Kata Kunci: Penegakkan; Pengendalian Pencemaran Di Perairan; Lingkungan Hidup.**

**ABSTRACT**

*Environmental pollution can occur in the form of pollution, among other, sea pollution therefore the various laws governing marine pollution control can serve. sea pollution prevention and control. Pollution control and vandalism sea based on government regulation on control, the management of sea pollution is conducted through water quality protection, approach, reduction, pollution and vandalism. Water quality protection should be done through research data, sea water quality the status of the quality of the sea with reference to the quality of the sea water (BMAL), sea and damage with rare forbids what could cause, sea pollution requires businesses to comply with the requirements between other. waste management Marine pollution control conducted through the use of instruments of the berpayung on uupplh instrument and other related as of quality standard, sea water damage the sea, raw criteria permission to dumping. and supervision These things on in line with 1972 konferensinya in stockholm in rio de jaineiro has the lovers environment to enforce environmental development and improve.*

**Keyword : Enforcement; Adulterating operation at waters; Environment.**

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl. R. Soeprapto, Tembesi, Batu Aji, Batam.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam lingkungan hidup dan kelangsungan kehidupan umat manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan, agar lingkungan jauh dari pencemaran yang dapat merusak tatanan lingkungan saat ini dan akan datang. Hal tersebut sejalan dengan Konsideran dan Pasal 1 bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Pembangunan lingkungan dan pengelolaan pengendalian pencemaran merupakan upaya sadar, terencana dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa Indonesia.

Pencemaran wilayah perairan (laut) sebagai peristiwa masuknya partikel kimia limbah industri, limbah pertanian, perumahan, dan kebisingan, dan atau penyebaran organisme *invasive* kedalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran kelautan banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang yang sebagian besar adalah pengurai ataupun *filter feeder*, dengan cara ini racun terkonsentrasi dalam laut masuk kedalam rantai lingkungan pemanfaatan laut yang membahayakan makhluk termasuk kerusakan dan pencemaran laut.<sup>2</sup> Demikian juga pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di sungai karena zat kimia dan punahnya species tertentu ini adalah beberapa contoh dari masalah-masalah terjadi kerusakan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Secara umum masalah-masalah tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal sesuai Pasal 1 butir 14, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara umum yaitu :

1. Adanya pencemaran lingkungan hidup (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misused*) dan pengrusakan atau habisnya sumber daya alam *natural resource*
2. Pencemaran lingkungan hidup dalam bentuk pencemaran air yang meliputi sungai dan danau, pencemaran laut, pencemaran udara dan kebisingan. Oleh sebab itu dalam UUPPLH mengenal

<sup>2</sup> Richard Steward, E. Krier, *Environmental Law and Policy* (New York, The Gabes Metril Co. Cnc. Indianapolis, 1978) Hal. 3-5

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Edisi Kedua, 2011, hlm. 4-5

berbagai rezim hukum yang mengatur dan pengendalian pencemaran wilayah perairan (laut), rezim pengelolaan pencemaran udara dan kebisingan sebagai ketentuan-ketentuan hukum pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Salah satu dari beberapa sumber pencemaran laut sebagaimana ditetapkan dalam “*The Third United Nations Convention On The Sea*” (Unclos III) adalah kegiatan dari daratan (*land base secerce*) sumber pencemaran laut dari daratan terdiri atas kegiatan sektor industri, kegiatan sektor pertanian pemukiman dan sektor perkotaan.

3. Limbah dari sumber-sumber ini masuk dalam saluran air sungai yang akhirnya berakhir di laut, sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Dengan adanya rezim hukum yang mengatur pengendalian dan pencegahan pencemaran air yang berasal dari antara lain sektor industri yang sangat berpengaruh positif terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran perairan (laut), “pencemaran laut mempunyai dimensi nasional, maka pengendalian dan pencegahannya harus di dasarkan pada konvensi atas kerjasama internasional dan regional. Rezim hukum yang mengendalikan pencemaran lingkungan yang berlaku secara nasional dan internasional.

Dimensi tersebut di atas meliputi pencemaran air, pengendalian pencemaran dan perusakan laut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sebagai perbandingan dilihat dari hasil penelitian terdahulu oleh Zaenuri dari Universitas Negeri Semarang yang mempublikasi tulisannya pada International journal of Education and Research, dengan judul artikel The Operating Effectivenesssss of Wtu and Wwtp Of Batik In Pakalongan City. Dapat dipahami gambarannya bahwa:

*“The objective of research is to analyse operating effectiveness of WTU (Waste Treatment Unit) and WWTP (Waste Water Treatment Plan) of Batik in Pekalongan City. This research was conducted at WTU in Jenggot Village and WWTP in Kauman Village, Pekalongan City. The results showed that WPU operated in Jenggot Village and WWPI in Kauman Village was relatively effective. The test results of waste water at outlet WPU showed, COD parameter (109 ppm) was still above the quality standard (100 ppm), while 6 other parameters (TSS, BOD5, total Cr, phenol, pH, and ammonia) underneath/ in the specified quality standards interval. The test results of waste water at WWTP outlet showed all key parameters is underneath/within the specified quality standards interval. The test results of population wells water in Jenggot Village showed concentrations of Cr total <0.003 ppm.”*

Tujuan penelitian tersebut di atas menurut pemahaman penulis adalah menganalisis efektifitas operasi WTU (Unit Pengolahan Limbah) dan WWTP (Rencana Pengolahan Air Limbah) Batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini dilakukan pada PT WTU di Desa Jenggot dan IPAL di Desa Kauman, Kota Pekalongan. Hasilnya menunjukkan bahwa WPU yang beroperasi di Desa Jenggot dan WWPI di Kampung Kauman relatif efektif. Ujian Hasil air limbah di outlet WPU menunjukkan, COD parameter (109 ppm) masih di atas kualitas standar (100 ppm), sementara 6 parameter lainnya (TSS, BOD5, total Cr,

fenol, pH, dan amonia) di bawah / dalam interval standar kualitas yang ditentukan. Hasil uji air limbah di WWTP outlet menunjukkan semua parameter utama di bawah / dalam interval standar kualitas yang ditentukan. Itu Hasil uji sumur populasi air di Desa Jenggot menunjukkan konsentrasi Cr total <0,003 ppm. Total Cr dengan konsentrasi <0,003 ppm juga ditemukan dalam pengujian air sungai Asam Binatur di Desa Jenggot dan sungai Pekalongan di Desa Kauman. Hasil pengujian air sungai di Asam Binatur di Desa Jenggot menunjukkan konsentrasi COD (50 ppm) dan BOD5 (17,5 ppm) di atas standar kualitas (25 ppm dan 3 ppm). Konsentrasi BOD5 (5,2 ppm) dalam pengujian air sungai. Penelitian ini merupakan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan dari pencemaran akibar dari usaha batik. Dimana berdasarkan UUPPLH dapat dipahami perlunya penelitian tentang pencemaran yang terkait dengan laut termasuk mutu air, perusakan lingkungan laut, melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut, mewajibkan kegiatan untuk melakukan dan memahami tentang kualitas air/laut agar pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan pencemaran laut bisa dihindari. Beberapa hal tersebut di atas antara lain adalah masalah-masalah yang ada di latar belakang dalam penelitian ini, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dibawah judul “Pengelolaan Pencemaran di Perairan Kepulauan Riau (studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup).

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas rumusan masalah yang penulis dikemukakan yang pertama adalah menganalisis bagaimana pengelolaan pencemaran lingkungan hidup wilayah perairan (laut) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan kedua hambatan dari pengaturan pengelolaan pencemaran lingkungan hidup diperairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan soslusinya. Tujuan penelitian/jurnal ini penulis maksudkan untuk mengkaji dan menganalisis masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup wilayah perairan (laut) di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam merencanakan penelitian yang berguna sebagai pedoman dan atau panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blue print penelitian. Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul antara lain karena banyaknya hal-hal atau aspek kehidupan yang masih gelap atau jelas bagi manusia. Ilmu hukum sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki

metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan” metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instructio*”.<sup>4</sup> Metode Pendekatan. Seorang dan atau beberapa kelompok dalam melakukan penelitian baik yang bersifat penelitian normatif maupun empiris, maka sebelumnya harus perbedaan hukum normatif dan langkah dalam melakukan penelitian hukum dapat dibedakan penelitian hukum normatif, empiris dan atau sosiologis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup secara umum dan pengendalian pencemaran laut secara khusus di wilayah Kepulauan Riau serta Peraturan Perundangan lainnya yang terkait. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis. Variabel penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel dengan memfokuskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang diubah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan pengaturan yang terkait dengan pencemaran di laut (Undang-Undang Kelautan), kelautan wilayah Kepulauan Riau serta kendala-kendala apa saja yang di hadapi instansi terkait dalam pelaksanaan yang dihadapi secara teori dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data penelitian ini nantinya peneliti menggunakan teknik tertentu dan atau pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, observasi (pengamatan) untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian bila dimungkinkan dilakukan.<sup>5</sup> Model penelitiannya dan sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah, agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang benar, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Sumber data. Sumber

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, 2010, hal. 15

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 18

data dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dapat dipahami bahwa dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu UUPPLH dan Peraturan tentang pencemaran khususnya pencemaran di laut dan peraturan lainnya yg terkait . Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya, diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang lingkungan hidup dan pencemaran baik berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 dan peraturan lainnya yang terkait dengan pencemaran lingkungan wilayah perairan (laut).

Teknik Pengolahan Data. Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang atau dokumenlainnya), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusa masalah, dan analisa data dalam penelitian analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul, dan dikelompokkan berdasarkan variable dan jenis *respondent* dan bahan hukum terkumpul, dalam penelitian ini bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif kemungkinan tidak diperlukan data lapangan, kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual (kualitatif) cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna dan relevansinya.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

##### **1. Provinsi Kepulauan Riau.**

Kepulauan Riau dalam Angka, terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari selat Melaka sampai laut Natuna, luas wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 9.982,88 km<sup>2</sup> berupa daratan 4.15.231,79

km<sup>2</sup>. Berupa daratan 4.15.231,79 km<sup>2</sup>. Berupa lautan Kepri mempunyai 2.408 pulau, jumlah pulau telah berpenghuni sejumlah 385,19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain, terdiri dari 2 Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Letak dan luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia. Batas wilayahnya sebagai berikut sebelah utara dengan Vietnam dan Kemboja, sebelah selatan Provinsi Kepulauan Bangkabelitung dan Jambi, sebelah Barat dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau, sebelah timur Malaysia, Brunai dan Provinsi Kalimantan Barat. Letak geografisnya yang strategis (bermuara laut Cina Selatan) dan Selat Melaka dengan potensi yang sangat potensial. Provinsi Kepulauan Riau di mungkinkan menjadi salah satu potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi RI dimasa depan. Wilayah Daratannya 8.774 km<sup>2</sup> dan luas lautannya (perairan) 242.832 km<sup>2</sup>. Pencemaran perairan (laut) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pencemaran (limbah) Provinsi Kepulauan Riau, menurut catatan dan refrensi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat banyaknya pencemaran ditemui di wilayah perairan (laut) disebabkan adanya antara lain limba minyak (*oir spill*) mencemari di sejumlah titik sejumlah panatai (Nongsa) dan pantai lainnya dan beberapa kasus lainnya yang terjadi.

Pada 16 Maret 2018 kasus pencemaran yang terjadi, bahkan kasus pencemaran tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya sampai saat sebahagian belum terungkap. ([https://batam pos.co.id / 2018/03/](https://batampos.co.id/2018/03/)), dan masalah pencemaran dan atau kasus-kasus seperti di atas sudah ditangani DLH, dan penyelidikan sedang dilakukan untuk diketahui, dan pemerintah daerah (DLH) mengatakan telah mengambil sampel limba tersebut juga menyampaikan informasi pencemaran hingga ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritim RI. Soal pengawasan pencemaran limba di lau/perairan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di wilyah laut dan atau di perairan kota Batam pada 2 – 3 April 2018 diadakan audit lingkungan dan investigasi yang dilakukan bersama Kemenko Komimfo RI.

Masalah-masalah lingkungan sebagai pendorong tercemarnya lingkungan Menurut UUPPLH. Pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir (14) UUPPLH yakni” Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengertian perusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir (16) UUPPLH yaitu tindakan orang yang menimbulkan perbuatan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan atau hayati kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun

kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbarui misalnya minyak gas bumi, gas alam batu atau mineral pada umumnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran maupun terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai-nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*) dan terganggunya sistem alami atau yang disebut natural system.<sup>6</sup>

Untuk lebih jelasnya berikut peneliti berusaha memaparkannya tentang kesehatan, dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Benda-benda lainnya atau zat-zat kimia tertentu yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian pencemaran lingkungan laut sering kali mengandung adaya risiko terhadap kesehatan manusia, dan estetika lingkungan. Tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang, banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka.

Kerugian lainnya seperti kerugian ekonomi yang dilakukan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan atau dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian. Sungai yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian, para petani akan mengalami kerugian sawahnya atau tambak ikannya rusak karena zat-zat pencemar, kegiatan-kegiatan juga terjadi rekreasi seperti berenang, berperahu, memancing ikan menjadi terganggu atau tidak lagi layak untuk rekreasi, bagi masyarakat modern, rekreasi merupakan suatu kebutuhan penting.

Kegiatan manusia dapat mengubah sistem alami, misalnya penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai, begitu pula penggundulan hutan dan pengembalaan ternak dalam jumlah besar secara tidak bijaksana dapat menimbulkan terjadinya gurun pasir atau memperluas gurun pasir yang telah ada seperti yang terjadi gurun sahara, Afrika Utara. Pembangunan dan juga dapat mengubah sistem ekologis suatu kawasan, yang

---

<sup>6</sup> Richard Steward, James E Krier, *Op.Cit*, hlm. 7-8



akibat-akibatnya tidak dapat segera diketahui oleh manusia. Pencemaran lingkungan hidup dan akibat proses eutrofikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, Pengaturan pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran air (sungai dan danau) pencemaran laut, pencemaran udara dan pencemaran di darat, hukum yang mengatur pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu peraturan hukum pengendalian pencemaran laut, sebahagian ketentuan-ketentuan hukum pencegahan dan pengendalian pencemaran air dapat berperan dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Salah satu dari beberapa sumber pencemaran laut yaitu yang diatur dalam UNCLOS III adalah Kegiatan di daratan.

Sumber pencemaran laut dari daratan terdiri atas kegiatan sektor industri, kegiatan sektor pertanian, sektor pemukiman atau perkotaan. Limbah-limbah dari sumber-sumber ini masuk dalam saluran air, sungai-sungai dan akhirnya dilautan sehingga dapat menimbulkan pencemaran laut. Dengan adanya peraturan hukum yang mengatur pengendalian dan pencegahan pencemaran air yang bersumber dari sektor industri berpengaruh positif terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran laut. Karena pencemaran laut mempunyai dimensi internasional, maka pengendalian dan pencegahannya harus didasarkan pada konvensi atau kerjasama internasional dan regional. Instrumen lainnya yang penting dalam pengendalian pencemaran adalah instrument tentang baku mutu lingkungan hidup (BMLH), instrument perizinan yang berkaitan dengan pembuangan limbah, instrument analisis mengenai dampak lingkungan, instrument audit lingkungan dan sebagainya. Pengendalian pencemaran lingkungan wilayah perairan (laut), pengendalian pencemaran dan perusakan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

## **2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut.**

Pengendalian pencemaran dan perusakan do wilayah perairan (laut) dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu “perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut. Penanggulangan pencemaran dan perusakan laut, perlindungan mutu laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut yaitu penelitian data mutu air laut, penetapan status mutu laut dengan mengacu pada Baku Mutu Air Laut (BMAL) dan kreteria kerusakan laut.”<sup>7</sup>

Pencegahan dan perusakan laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut antara lain melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut, mewajibkan kegiatan usaha melakukan pencegahan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut yaitu mewajibkan kegiatan usaha menanggung biaya penanggulangan laut dan pembayaran ganti rugi kerugian. Pengendalian pencemaran laut dilakukan melalui penggunaan instrument-instrument seperti baku mutu

---

<sup>7</sup> Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 108

air laut, kriteria bakumutu kerusakan lingkungan laut, izin melakukan dumping, pencemaran dan pengawasan dalam wilayah kelautan. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk peristiwa *eutrofikasi* adalah “kejadian peningkatan/pengkayaan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, dalam ekosistem.”<sup>8</sup> Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pertumbuhan tanaman yang berlebihan dan cenderung cepat membusuk. Efek lebih lanjut termasuk penurunan kadar oksigen, penurunan kualitas air, serta tentunya mengganggu kestabilan populasi organisme lain.

Deklarasi Stockholm pada 1972 dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm, 1972 dianggap sebagai tonggak pemisah antara rezim hukum lingkungan internasional klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya konvensi-konvensi internasional, putusan-putusan pengadilan internasional sebelum Deklarasi Stockholm pada 1972 di pandang sebagai rezim hukum lingkungan internasional klasik, sedangkan konvensi-konvensi internasional dan putusan-putusan Pengadilan internasional. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup itu dapat dikelompokkan dalam Sembilan sector usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Kependudukan/Permukiman, Pertanian, Kehutanan, Kehewan, Perairan, Pertambangan, Perindustrian, dan Kesehatan/Radiasi.

Sebuah studi tentang inventarisasi peraturan Prundang-undangan klasik di Indonesia telah dilaksanakan. Studi itu menginventarisasi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang pernah dibuat hingga kurung waktu tahun 1976. Hasil studi itu menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Dirjen dan sejumlah Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup itu dapat dikelompokkan dalam sembilan sektor usaha pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Kependudukan/Pemukiman, Pertanian, Kehutanan, Kehewan, Perikanan, Perairan, Pertambangan, Perindustrian, dan kesehatan/Radiasi.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat Undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, setelah Ugan baik UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup

<sup>8</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 79*

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.*

dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup yang tidak efektif, sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak dapat diselesaikan dengan baik. Para pengambil kebijakan di pemerintahan khususnya dilingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan BAPEDAL, berpendapat bahwa kegagalan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia akibat dari kelemahan penegakan hukum UULH 1982, dan kelemahan penegakan hukum itu bersumber dari UULH 1982 itu sendiri. Pandangan ini setidaknya tercermin dari rancangan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dipersiapkan. Oleh sebab itu UULH 1982 perlu “disempurnakan” setelah selama dua tahun persiapan, yaitu dari sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam jurnaal ini disingkat UULH 1997. UULH 1997 tetap memuat konsep-konsep yang semula dituangkan dalam UULH 1982, misalnya kewenangan negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, *perozinnng* hak masyarakatan,

Penyelesaian sengketa dan sanksi pidana, Selain itu UULH 1997 memuat konsep-konsep atau hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982. Misalnya di bidang hak masyarakat yang sebelumnya yang tidak diatur dalam UULH 1982. Misalnya di bidang hak masyarakat, UULH 1997 mengakui hak masyarakat untuk mengedepankan informasi. Di bidang instrument pengelolaan lingkungan hidup, UULH 1997 mengatur penerapan audit lingkungan, dibidang penyelesaian sengketa diluar pengedoilan atas dasar kebebasan memilih para pihak,. Di bidang sanksi pidana, UULH 1997 memberlakukan delik formal disamping materil dan delik korporasi. Perkembangan terbaru adalah pemerintah mengundang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengganti UULH 1997, Undang-undang ini secara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif DPR RI tetapi secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup membentuk tim Penyusun RUUPPLH. Setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa UULH 1997 perlu untuk diganti oleh Undang-Undang yang baru. Pertama, UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pemabagunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kedua, kebijakan ekonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk dibidang perlindungan lingkungan hidup, Ketiga, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan hidup. Ketiga alasan ini belum ditampung dalam UULH 1997, Keempat, UULH 1997 sebagaimana di UULH 1982 memiliki celah-celah kelemahan

normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan Penyidikan peyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundangkan sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum.

Asas dan tujuan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di Indonesia Undang-undang yang menjadi perangkat kebijaksanaan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik pemerintahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jika dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat sasaran disamping asas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH, hanya memuat asas dan tujuan :

1. Asas. Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH ini dapat dipahami bahwa diantara asas yang dirasa sangat penting kaitannya dengan pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah asas tanggung jawab negara, kelestarian, dan keberlanjutan, keserasiaan dan keseimbangan, dan asas kearifan lokal.
2. Tujuan. Berdasarkan Pasal 3 UUPPLH ini pemahan dan pemaknaan maksud dan tujuannya antara lain adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesehatan dan kehidupan umat manusia Indonesia menjamin kelangsungan kehidupan lainnya dan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UUPPLH secara jelas menyebutkan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (wilayah perairan/laut) yang pada dasarnya adalah juga sebagai instrument pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Instrumen yang dimaksud dalam Pasal 14 UUPPLH adalah kajian lingkungan hidup yang strategis, (KLHS), Tata ruang, kajian baku mutu lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan (Amdal) dan perizinan kegiatan lingkungan hidup, dll. Ide dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu dan menyeluruh dapat diwujudkan, dari sisi ini UUPPLH merupakan perangkat hukum yang cukup rapih dan maju. Hal tersebut sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Di dalam Pasal 5 UUPPLH mengamanatkan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kajian lingkungan hidup strategis, berdasarkan Pasal 1 butir 10 UUPPLH adalah” rangkaian analisis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan/atau program KLHS merupakan instrument yang tidak dikenal dalam UULH 1997 dan UUPPLH 1982, tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH) secara umum dipahami adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energy, atau komponennlain yang

ada harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditegantung keberadaanya dalam suatu sumber yang tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrument untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan ini terdiri dari baku mutu air, air laut, air limbah, udara ambien, mutu emisi, dan baku mutu lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, khususnya penemaran air dan laut. Upaya pengendaliannya di Indonesia Negara yang tercinta ini muli diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990. Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang mencabut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dapat dipahami bahwa kewenangan pada kewenangan kuat pada kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuangan limbah menjadi kewenangan bupati/walikota. Bupati dan walikota dapat membentuk petugas pengawas daerah, namun kalau dilihat lebih lanjut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 bahwa adalah hal-hal tertentu pejabat pengawas lingkungan pusat dapat pengawasan. Yang mempunyai kewenangan sebagai berikut, melakukan pemantauan terhadap pengamatan dan pemotretan lingkungan, mencari informasi tentang adanya kebenaran terhadap lingkungan, dan atau mengambil sample tentang air limbah sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan meminta keterangan pertanggung jawab usaha, dan lain-lain. Khusus kewajiban-kewajiban pertanggung jawab usaha dan sanksi-sanksi sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan ada dan yang terkait dengan pengaturan pengelolaan pencemaran lingkungan hidup.

Secara umum pencemaran terjadi dimana-mana, baik di darat, udara, lebih-lebih di laut, padahal Peraturan Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran laut dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya secara umum seperti Undang-undang Lingkungan Hidup (pencemaran yang sangat mempengaruhi lingkungan hidup), Undang-Undang tentang Perikanan, Kehutanan, dan Peraturan lainnya. Dari beberapa Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas kelihatanya belum mampu secara maksimal mengurangi apalagi meniadakan kegiatan yang mengganggu lingkungan laut dan ekosistemnya, pencemaran laut di wilayah khususnya diwilayah Kepulauan Riau yang/dengan kualitas dan kuantitas sangat memperhatikan. Pencemaran terjadi akibat banyaknya aktifitas antara lain penggunaan bahan peledak, insiden tumpahan minyak dan buangan limbah di diwilayah laut/perairan Kepulauan Riau belakangan ini (seperti yang penulis utarakan diawal tulisan ini). Hal tersebut di atas juga sejalan apa yang disampaikan Direktur

Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kepulauan Riau Insyah Faauzi mengatakan bahwa “dengan alasan terungkapnya penangkapan kapal tenker, terbakarnya kapal tenker minyak aktifitas sandilasting kapal di wilayah perairan Kepulauan Riau belakangan ini, di wilayah ekosistem laut wilayah perairan. Dari hasil investigasi dan koordinasi dengan beberapa pihak mendapat informasi bahwa ekosistem laut dan atau perairan wilayah Kepulauan Riau sudah dalam zona pencemaran, ujar Insyah, kembali Insyah menjelaskannya temuan LKPI banyak kapal besar di perairan Kepri ditemukan membawa limbah cair maupun padat dan kemudian dibuang ditengah-tengah laut, banyak pula kecelakaan kapal yang terjadi akibat tabrakan tenker pengangkut minyak dapat berakibat fatal bagi ekosistem laut, ribuan metric ton minyak yang tumpah akibat tabrakan kapal-kapal tengker dapat mematikan hewan dan tumbuhan laut, fatalnya lagi untuk membersihkan tumpahann itu kebijaksan mengakibatkan langkah pemeliharaan laut tidak dapat diterapkan, Selaiinyak tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk memulihkan ekosistem ekosistem laut bila sudah tercemar. Usaha Penanggulangan Pencemaran diwilayah perairan (Laut) belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah. Salah satu alasannya adalah ketidak tegasan Peraturan Perundang-undangan, pemeliharaan ekosistem laut belum juga diterapkan dan berjalan ditempat, ketika pemerintah ditanyakan saat itu, pejabat terkait selalu menjawabnya diplomasi semua itu terkait asalah anggaran dan kesiapan personil di lapangan. Pemerintah sendiri tidak melakukan fungsi dan pengawasan serta penindakan dalam aksi pencemaran yang sudah terungkap. Pemerintah menurutnya terkesan menunggu bola dalam fungsinya, menindak aktifitas pencemaran lingkungan hidup. Pemerintah seyogyanya lebih tegas dan aktif melakukan pengawasan, apabila itu pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan, Pemerintah Daerah. Juga hanya bicara yang prokyesir pengacuan anggran, pemerintah berbuat aksi tapi ketika bicara soal proyeksi pengeluaranana anggran pengawasan dan proyeksi pencemaran laut semuanya buang badan, tegasnya sikap seperti ini harus dihapuskan dari pradigama berpikir pejabat pemerintah dalam konteks pencegah dan penanggulangan pencemaran wiayah laut dan atau di perairan wilayah Kepulauan Riau. Pencemaran di Wilayah Perairan (laut) Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data dan penelitian lainnya, peneliti dapat memahami bahwa pencemaran laut khususnya di wiayah laut/perairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan sekitaran seperti pulau-pulau Riau Daratan belum berjalaan maksimal buktinya masih saja didapati antara lain kumpulan minyak mentah, gumpulan minyak mentah tidak hanya mengapung menutupi permukaan laut, tapi juga

dapat mengganggu wisata dan mengotori permukaan laut dan atau pantai, kehidupan masyarakat sekeliling merasa terusik, yang akibat fatalnya program pemerintah untuk menghidupkan dan meramaikan wisata pantai akan menjadi konsep belaka saja yang akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat. Kasus pencemaran laut bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi sudah berlangsung berulang-ulang kali, bahkan tanpa hitungan lagi. Kegiatan yang seperti ini sudah terjadi sejak dari dulu samapi sekarang. Sumber pencemaran laut sulit dilacak, meski banyak pihak menduga, tumpukan minyak tersebut mungkin bermula dari kapal-kapal di perairan Negara-negara tetangga, seperti Singapur dibawa arus laut kepulau-pulau diselkitarnya. Penanggulangan-penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut khususnya di perairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, baik berasal dari kapal-kapal maupun non kapal seperti pelabuhan, anjungan minyak dan gas, dan lain-lain. Pengaturan seperti ini sudah diatur secara nasional dan internasional pada lingkungan nasional. Ketentuan tentang hal tersebut diantara lain diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Gangguan Darurat Tumpahan Minyak di laut yang termasuk mengasi organisasinya ditingkat internasional, daerah dan industri suatu Negara, sedangkan pada level UNCLOS 1982, Konvensi-konvensi, datanya sudah cukup memadai.

### **3. Lingkungan Wilayah Perairan (Laut) Beserta Sumber Daya Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.**

Pengendalian pencemaran dan atau perusahaan wilayah perairan laut yang merupakan keberadaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 dalam salah satu konsiderannya dapat dipahami pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alam yang bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup mahluk hidup lainnya, laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait pada padangnya yang batas dan sistemnya ditentukan aspek fungsional. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup zat, lainnya dan atau komponen laut ke dalam air dan atau udara, pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara. Pencemaran bisa mengurangi atau merusak kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan laut yang ada termasuk aktivitas industri kelautan dan aktivitas manusia lainnya diperlukan pengendalian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan adanya pengendalian tersebut seperti yang diharapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 1999 dapat menaikkan kualitas tatanam pemanfaatan kelautan yang selama ini diketahui banayak terjadi di wilayah kelautan Kepulauan Riau, mudah-mudahan dengan terobosan seperti pencemaran dan kerusakan laut dapat dikurangi ahkirnya kualitas hidup di permukaan laut semakin baik dimasa yang akan datang.

#### **4. Kategori dan Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.**

Kategori dan pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara umum dapat dikategorikan menjadi, kerusakan dan pencemaran air, kerusakan dan pencemaran udara, kerusakan dan pencemaran laut, kerusakan dan pencemaran tanah/daratan, kerusakan dan pencemaran logam berat dan pencemaran suara. Refrensi dari pencenmaran di atas pencegahannya selain diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, juga terkait beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya secara umum seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya, khusus Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, serta Surat Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor 02/Menklh/1998 tentang Pencemaran Air yang ada di laut. Yang dapat membantu kehidupan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan pemanfaatan lainnya utamanya pada masyarakat yang ada di wilayah laut/perairan tersenbut, secara khusus. Kerusakan dan pencemaran air di laut merupakan masalah-masalah yang sifatnya menglobal membutuhkan evaluasi dan revisi (dari tingkat internasional hingga nasional) agar sumber air dengan kepentingan pribadi/kelompok dan untuk kepentingan umum dapat terpenuhi (nuansa bisnis dan lainnya). Pengendalian pencemaran air (wilayah perairan) seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah dapat terwujud di wilayah kelautan di Provinsi Kepulauan Riau, karena selama ini kelihatannya pengelolaan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum membuahkan hasil yang maksimal, masyarakat tetap optimis menunggguh adanya perubahan yang lebih baik lagi masa yang akan datang, karena pemanfaatan lingkungan hidup dengan baik bukan hanya pemanfaatan pada saat ini tetapi juga harus diinventarisasikan pada anak dan generasi yang akan datang.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait harus sejalan dengan pengendalian/kerusakan pencemaran laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, agar dapat terwujud dengan baik sehingga masyarakat yang ada di wilayah pesisir laut di Provinsi Kepulauan Riau menikmati pemanfaatan



wilayah laut jauh lebih baik dan atau seeperti yang diungkap di atas, tentunya harapan ini akan dapat tercapai apabila pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, pengusaha/perusahaan (Badan Hukum Lainnya) bersatupadu dalam mentaati, menjalankan amanat UUPPLH sebagai payung hukum lingkungan secara nasional, dengan harapan pencemaran, kerusakan lingkungan khususnya di wilayah perairan (laut) di Provinsi Kepulauan Riau membuahkan hasil yang maksimal bermanfaat secara umum dan peslestarian serta keramahan lingkungan yang semakin asri.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN.**

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas dapat diambil simpulan bahwa:

##### **4.1. Simpulan**

1. Perlindungan, pengaturan dan pengelolaan khususnya pengelolaan pencemaran lingkungan di wilayah perairan (laut) di Provinsi Kepulauan Riau harus kembali memperhatikan dan mempedomani di lapangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001, dimana pengelolaannya selain payung hukumnya, UUPPLH, kebijakan pemerintah, kearifan lokalnya, serta pembangunan wawasan lingkungan harus tegas dan dilaksanakan, dengan harapan pencemaran lingkungan bisa berkembang yang akhirnya pembangunan hukum lingkungan secara integratif tercapai sesuai tujuan UUPPLH
2. Pembangunan lingkungan hidup utamanya peengelolaan pencemaran lingkungan wilayah perairan (laut) di Kepulauan Riau, instansi yang terkait telah berupaya semaksimal mungkin mengurangi pencemaran yang ada antara lain tumpahan minyak dari kapal asing pada umumnya karena wilayah laut Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan kedaulatan negara Malaysia, laut Cina Selatan dan sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan yang dirasakan sampai saat ini. Solusinya, Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan badan usaha lainnya serta meningkatkan pengawasan di laut, utamanya di wilayah perbatasan negara, dengan maksud tumpahan dan pencemaran di laut bisa berkurang di wilayah Kepulauan Riau pada khususnya.

## 4.2. Saran

Saran yang dapat di diberikan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Agar masyarakat yang ada di wilayah laut perbatasan negara monitoring, dan memperhatikan jika ada gejala dan atau pencemaran lingkungan laut untuk mencegahnya dan atau secepatnya melaporkan pada pihak yang terkait untuk diambil tindakan.
2. Agar masyarakat, badan usaha lainnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan di perairan memperhatikan hal yang bisa mencemarkan perairan (laut) dan menjaga ekosistem laut agar tidak tercemar yang dapat membahayaka sumber daya alam hayati dan nonhayati dan atau mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Binacipta, 1981 .
- Daud Silalahi, M. *Pengantar Lingkungan Laut*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992
- David Hunter, James Sa.Zarso Durwood Zaelke, *International Enviramental Law and Policy (Washington DC)*. University Book Serles.
- Dounglas M Johnston, *The International Law Of The Sea*. (Swetzerland International Union for Natural Resources, 1981.
- Hardjasomantri Koesnadi, 1986, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Gajamada University, Prss.
- Munajad Danusaputro, *Hukum Lingkungan (Buku 1 Umum)*, Bandung: Binacipta, 1980.
- Richard Stewart, E.Krier, Elvi r, *Romental Law and Policy*, (New York): The Babbs Merrill. Co. Inc, Indianapolis.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo, 2011 .
- , *Hukum Lingkungan di Indonesia. Membandingkan Dalam Kasus-Kasus Lingkungan Hidup*, Air Langga University, Press, 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Sekretariat Kabinet RI
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kaedah–Kaedah Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2014 tentan Kelautan dan Udara
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Air dan Udara  
Kinvensi Huku Laut (UNCLOS III) Tahun 1982